



**SALINAN**

WALI KOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT  
BANK PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan sinergi dengan semua pihak terutama untuk mendorong perkembangan usaha mikro kecil dan menengah, diperlukan perbaikan tata kelola perbankan sebagai penggerak roda perekonomian masyarakat khususnya masyarakat menengah ke bawah;

b. bahwa untuk mewujudkan Daerah yang lebih sejahtera, mandiri dan berbudaya berlandaskan nilai-nilai religiusitas, serta memberikan kemudahan dan perluasan akses bagi pelaku usaha dan masyarakat umum, perlu didukung dengan perekonomian yang tangguh melalui peran perbankan yang lebih optimal;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat berubah menjadi Bank Perekonomian Rakyat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Pekalongan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota besar dalam Lingkungan Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Djogjakarta, sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN  
dan  
WALI KOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN  
PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT  
BANK PEKALONGAN.

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Wali Kota.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pekalongan.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
9. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
10. Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
11. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Pekalongan yang selanjutnya disebut PT. BPR Bank Pekalongan (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham, yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Pekalongan.
12. Pemegang Saham Pengendali adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham perusahaan atau BPR sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, atau memiliki saham perusahaan atau BPR kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau BPR, baik secara langsung maupun tidak langsung.

13. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
14. Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.
15. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah atau Anggaran Dasar.
16. Pegawai adalah pegawai PT. BPR Bank Pekalongan (Perseroda).
17. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik Daerah pada BUMD dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
18. Modal Dasar adalah modal yang harus dipenuhi dalam rangka pendirian BUMD yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.
19. Modal disetor adalah modal untuk memenuhi modal dasar atau modal yang ditentukan.
20. Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana pengembangan dan kegiatan usaha PT. BPR Bank Pekalongan (Perseroda) dalam jangka waktu tertentu serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan.

## BAB II

### NAMA, LAMBANG, BENTUK BADAN HUKUM, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pekalongan diubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Pekalongan, dengan lambang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) PT. BPR Bank Pekalongan (Perseroda) berbentuk badan hukum Perusahaan Perseroan Daerah.

#### Pasal 3

PT. BPR Bank Pekalongan (Perseroda) berkedudukan di Daerah dan dapat membuka kantor cabang dan/atau kantor kas yang berada di Daerah maupun di luar Daerah.

### BAB III TUJUAN

#### Pasal 4

Tujuan didirikannya PT. BPR Bank Pekalongan (Perseroda) yaitu :

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
- b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
- c. mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mendirikan BPR dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
- e. memperoleh laba atau keuntungan.

### BAB IV KEGIATAN USAHA

#### Pasal 5

- (1) Kegiatan usaha PT. BPR Bank Pekalongan (Perseroda) meliputi:
  - a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan dan deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
  - b. menyalurkan dana dalam bentuk kredit;
  - c. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
  - d. menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain, atau meminjamkan dana kepada bank lain;
  - e. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
  - f. melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. melakukan kerja sama dengan LJK lain dan kerja sama dengan selain LJK dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah;
  - h. melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau
  - i. melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT. BPR Bank Pekalongan (Perseroda) dapat memanfaatkan teknologi informasi.

### BAB V JANGKA WAKTU BERDIRI PERUSAHAAN

#### Pasal 6

PT. BPR Bank Pekalongan (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

## BAB VI ANGGARAN DASAR

### Pasal 7

- (1) Anggaran Dasar PT. BPR Bank Pekalongan (Perseroda) dinyatakan dalam akta notaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran Dasar PT. BPR Bank Pekalongan (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nama dan tempat kedudukan;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. kegiatan usaha;
  - d. jangka waktu berdiri;
  - e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
  - f. jumlah saham;
  - g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
  - h. nilai nominal setiap saham;
  - i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
  - j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
  - k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
  - l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
  - m. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
  - n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

### Pasal 8

- (1) Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Ketentuan mengenai perubahan anggaran dasar berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII MODAL DAN SAHAM

### Pasal 9

- (1) Modal dasar PT. BPR Bank Pekalongan (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).
- (2) Modal dasar PT. BPR Bank Pekalongan (Perseroda) terbagi atas saham dengan kepemilikan:
  - a. Pemerintah Daerah sebesar 99,75% (sembilan puluh sembilan koma tujuh lima persen) sebagai pemegang saham pengendali;
  - b. Pemegang Saham lainnya sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen).

- (3) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah atas persetujuan dan ditetapkan oleh RUPS serta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Sumber modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terdiri atas:
  - a. penyertaan modal;
  - b. hibah; dan
  - c. sumber modal lainnya.
- (2) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. kapitalisasi cadangan;
  - b. keuntungan revaluasi aset; dan
  - c. agio saham.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban atas kerugian PT. BPR Bank Pekalongan (Perseroda).
- (4) Sumber modal dasar yang berasal dari sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan oleh RUPS.
- (5) Tata cara penyertaan modal kepada PT. BPR Bank Pekalongan (Perseroda) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Aset PT. BPR Bank Pekalongan (Perseroda) merupakan:
  - a. kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan; dan
  - b. kekayaan pemegang saham lainnya.
- (2) Penyertaan modal yang berasal dari pengalihan aset Pemerintah Daerah dan Pemegang Saham lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perubahan modal dasar dan modal disetor dimuat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

### BAB IX ORGAN

#### Pasal 12

- (1) Organ PT. BPR Bank Pekalongan (Perseroda) terdiri atas:
  - a. RUPS;
  - b. Komisaris; dan
  - c. Direksi.
- (2) Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu  
RUPS

Pasal 13

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam PT. BPR Bank Pekalongan (Perseroda).
- (2) RUPS diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.
- (4) RUPS Tahunan diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (5) RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan PT. BPR Bank Pekalongan (Perseroda).
- (6) Wali Kota mewakili Daerah selaku Pemegang Saham Pengendali PT. BPR Bank Pekalongan (Perseroda).
- (7) Dalam hal RUPS Pemegang Saham Pengendali tidak hadir dapat menunjuk kuasanya.
- (8) Kuasa dari Pemegang Saham Pengendali yaitu pejabat perangkat daerah berdasarkan surat kuasa dan/atau keputusan tentang pendelegasian wewenang untuk menghadiri RUPS.
- (9) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh pemegang saham pengendali atau kuasanya.
- (10) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan berpedoman peraturan perundang-undangan.
- (11) Dalam hal tidak tercapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (10), maka pengambilan keputusan ditentukan oleh pemegang Saham Pengendali.
- (12) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT. BPR Bank Pekalongan (Perseroda).

Bagian Kedua  
Komisaris

Pasal 14

- (1) Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b bertugas:
  - a. melakukan pengawasan terhadap PT. BPR Bank Pekalongan (Perseroda); dan
  - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT. BPR Bank Pekalongan (Perseroda).
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:
  - a. memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik; dan
  - b. memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan lembaga pemeriksa lainnya.

- (3) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisaris:
  - a. melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan
  - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (4) Ketentuan mengenai Komisaris diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Direksi

#### Pasal 15

- (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap PT. BPR Bank Pekalongan (Perseroda).
- (2) Direksi diangkat dan diberhentikan RUPS.
- (3) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS.
- (4) Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang bertanggungjawab kepada RUPS.
- (5) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (6) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan BPR.
- (7) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
  - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (9) Ketentuan mengenai Direksi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

### BAB X KEPEGAWAIAN

#### Pasal 16

Pegawai PT. BPR Bank Pekalongan (Perseroda) merupakan pekerja yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.

## Pasal 17

Ketentuan mengenai Pegawai PT. BPR Bank Pekalongan (Perseroda) diatur dalam Peraturan Perusahaan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI PERENCANAAN DAN PELAPORAN

### Bagian Kesatu Perencanaan

## Pasal 18

- (1) Direksi menyiapkan rencana bisnis PT. BPR Bank Pekalongan (Perseroda) yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Rencana bisnis PT. BPR Bank Pekalongan (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
  - b. kondisi PT. BPR Bank Pekalongan (Perseroda) saat ini;
  - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis;
  - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja;
  - e. nilai dan harapan pemangku kepentingan (stakeholder);
  - f. proyeksi keuangan; dan
  - g. rencana penggunaan dan tanggungjawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility*.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Komisaris untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis PT. BPR Bank Pekalongan (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis PT. BPR Bank Pekalongan (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

## Pasal 19

- (1) Direksi PT. BPR Bank Pekalongan (Perseroda) menyusun rencana bisnis PT. BPR Bank Pekalongan (Perseroda) yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana bisnis PT. BPR Bank Pekalongan (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Rencana bisnis PT. BPR Bank Pekalongan (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
  - b. hal-hal lain yang memerlukan Keputusan RUPS.
- (3) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

## Pasal 20

- (1) Dalam hal sampai dengan permulaan tahun buku, RUPS tidak memberikan pengesahan, maka rencana bisnis PT. BPR Bank Pekalongan (Perseroda) dinyatakan berlaku.
- (2) Perubahan rencana bisnis PT. BPR Bank Pekalongan (Perseroda) dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan RUPS.
- (3) Rencana bisnis PT. BPR Bank Pekalongan (Perseroda) yang telah mendapat pengesahan RUPS disampaikan kepada instansi pemerintah yang berwenang.
- (4) Pelaksanaan rencana bisnis PT. BPR Bank Pekalongan (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Direksi.

## Bagian Kedua Pelaporan

### Paragraf 1 Laporan Komisaris

## Pasal 21

- (1) Laporan Komisaris terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas laporan pengawasan yang disampaikan kepada RUPS.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku PT. BPR Bank Pekalongan (Perseroda) ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS.
- (6) Dalam hal terdapat Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

### Paragraf 2 Laporan Direksi

## Pasal 22

- (1) Laporan Direksi terdiri atas laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Komisaris.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Komisaris.

- (4) Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada RUPS.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh RUPS paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh RUPS.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

#### Pasal 23

- (1) Direksi membuat laporan tahunan yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (5) disampaikan kepada pemegang Saham dengan tembusan instansi pemerintah yang berwenang.
- (2) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri atas neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman PT. BPR Bank Pekalongan (Perseroda) dan/atau sarana publikasi lainnya.

#### Pasal 24

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. laporan keuangan;
  - b. laporan mengenai kegiatan PT. BPR Bank Pekalongan (Perseroda);
  - c. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
  - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha PT. BPR Bank Pekalongan (Perseroda);
  - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
  - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; dan
  - g. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
  - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
  - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
  - c. laporan arus kas;
  - d. laporan perubahan ekuitas; dan
  - e. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g merupakan laporan manajemen.

## Pasal 25

Laporan tahunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai PT.

## BAB XII TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

### Pasal 26

- (1) Tahun buku PT. BPR Bank Pekalongan (Perseroda) disamakan dengan tahun takwim.
- (2) Penggunaan laba bersih PT. BPR Bank Pekalongan (Perseroda) diatur dalam Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggunaan laba bersih PT. BPR Bank Pekalongan (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam RUPS.
- (4) Penggunaan laba bersih setelah pajak PT. BPR Bank Pekalongan (Perseroda) sebesar 55% (lima puluh lima persen) untuk disetor ke Pemegang Saham dalam bentuk deviden.
- (5) Penggunaan laba bersih lainnya setelah pajak sebesar 45% (empat puluh lima persen) disisihkan untuk:
  - a. dana cadangan 20% (dua puluh persen);
  - b. tanggung jawab sosial dan lingkungan/ *corporate social responsibility* 3%(tiga persen);
  - c. tantiem 4% (empat persen);
  - d. jasa produksi 8% (delapan persen); dan
  - e. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen).

## BAB XIII KERJASAMA

### Pasal 27

- (1) PT. BPR Bank Pekalongan (Perseroda) dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama PT. BPR Bank Pekalongan (Perseroda) dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki PT. BPR Bank Pekalongan (Perseroda), kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa tanah dan/atau bangunan yang berasal dari penyertaan modal Daerah pada perusahaan perseroan Daerah dan dikerjasamakan dalam jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun harus disetujui oleh RUPS luar biasa.

- (6) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
  - a. disetujui oleh RUPS luar biasa;
  - b. laporan keuangan PT. BPR Bank Pekalongan (Perseroda) 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
  - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari PT. BPR Bank Pekalongan (Perseroda) yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
  - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (7) PT. BPR Bank Pekalongan (Perseroda) memprioritaskan kerjasama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerjasama daerah.
- (8) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada PT. BPR Bank Pekalongan (Perseroda) untuk melaksanakan kerjasama.

## BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan PT. BPR Bank Pekalongan (Perseroda).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PT. BPR Bank Pekalongan (Perseroda); dan
  - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

#### Pasal 29

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan PT. BPR Bank Pekalongan (Perseroda) pada kebijakan yang bersifat strategis.

#### Pasal 30

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PT. BPR Bank Pekalongan (Perseroda) mempunyai tugas melakukan:
  - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
  - b. pembinaan kepengurusan;
  - c. pembinaan pendayagunaan aset;
  - d. pembinaan pengembangan bisnis;
  - e. monitoring dan evaluasi;
  - f. administrasi pembinaan; dan

- g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PT. BPR Bank Pekalongan (Perseroda) disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani Badan Usaha Milik Daerah.

## Bagian Kedua Pengawasan

### Pasal 31

- (1) Pengawasan terhadap PT. BPR Bank Pekalongan (Perseroda) dilakukan untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan kerja audit intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

## BAB XV PEMBUBARAN

### Pasal 32

- (1) Pembubaran PT. BPR Bank Pekalongan (Perseroda) dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi.
- (2) Pembubaran PT. BPR Bank Pekalongan (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Kekayaan daerah hasil pembubaran PT. BPR Bank Pekalongan (Perseroda) dikembalikan kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran PT. BPR Bank Pekalongan (Perseroda) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai PT.

## BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 33

PT. BPR Bank Pekalongan (Perseroda) dapat melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi bank syariah melalui mekanisme RUPS dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XVII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Proses penyesuaian PT. BPR Bank Pekalongan (Perseroda) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (2) Selama proses penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum selesai, maka Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pekalongan tetap beroperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Semua hak, kewajiban, perlengkapan, dan kekayaan serta kepegawaian Perusahaan Daerah BPR Bank Pekalongan yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pekalongan, menjadi hak, kewajiban, perlengkapan, dan kekayaan serta kepegawaian PT. BPR Bank Pekalongan (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (4) Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan telah menduduki jabatan, tetap menjalankan tugas sampai masa jabatannya berakhir dan menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (5) Segala tindakan hukum Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pekalongan selama proses pendirian PT. BPR Bank Pekalongan (Perseroda), sepanjang untuk kepentingan perusahaan, merupakan kegiatan Direksi PT. BPR Bank Pekalongan (Perseroda) setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.
- (6) Segala bentuk perjanjian yang telah ada dan belum berakhir sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (7) Modal yang telah disetor oleh Pemerintah Daerah diakui sebagai modal disetor kepada PT. BPR Bank Pekalongan (Perseroda).
- (8) Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Pekalongan Pekalongan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pekalongan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. semua nomenklatur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pekalongan yang diatur dalam produk hukum Daerah yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, harus dibaca dan dimaknai sebagai PT. BPR Bank Pekalongan (Perseroda);

- b. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- c. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bank Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 12 Desember 2024  
WALI KOTA PEKALONGAN

STEMPEL

TTD

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan  
Pada tanggal 12 Desember 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PEKALONGAN,

STEMPEL

TTD

NUR PRIYANTOMO

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2024 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI JAWA  
TENGAH: (9-357/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA PEKALONGAN,

ADAM MUHAMAD, S.H.

Pembina

NIP. 197904072009021004



PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 9 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT  
BANK PEKALONGAN

I. UMUM

Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Pekalongan, semula merupakan Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan yang didirikan dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor : 580/ 171 Tahun 1985 tanggal 24 Oktober 1985. Setelah deregulasi di bidang perbankan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, maka dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1994 tanggal 20 Oktober 1994 tentang PD. BPR Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Bank telah mendapatkan izin operasional dalam bidang perbankan dari Menteri Keuangan berdasarkan surat Keputusan No.Kep.327/KM.17/1995 tanggal 16 Oktober 1995. Perubahan badan Hukum Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) yaitu Berdasarkan Akta Notaris No. 45 tentang pendirian PT. BPR Bank Pekalongan (Perseroda) pada tanggal 13 Januari 2020 di hadapan Dyah Tantri Yulitasari, SH dan telah disetujui oleh Kementrian Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas PT. BPR Bank Pekalongan (Perseroda) nomor AHU-0004261.AH.01.01.Tahun 2020 tanggal 23 Januari 2020. Selanjutnya Persetujuan pengalihan izin usaha BPR dari Badan Hukum lama ke Badan Hukum Baru telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-253/KO.0303/2020 tanggal 27 Mei 2020.

Dalam perkembangannya, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1994 diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 sebagai penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Pekalongan dan diperbaharui kembali dengan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pekalongan.

Selanjutnya untuk menyesuaikan terhadap rencana perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah, Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pekalongan kemudian diperbaharui kembali dengan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bank Pekalongan.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan telah mengubah konsep Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Bank Perekonomian Rakyat diperkuat peranannya untuk menggerakkan perekonomian daerah dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Pengaturan mengenai Bank Perekonomian Rakyat juga diarahkan pada perluasan kegiatan usaha perbankan yang muaranya ditujukan untuk menggerakkan ekonomi nasional.

Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka menyesuaikan perkembangan hukum dan kebutuhan dalam menghadapi perkembangan perekonomian, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat atas layanan perbankan yang lebih baik. Di samping itu, berdasarkan ketentuan Pasal 314 huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, maka Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pekalongan berubah nomenklatur menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Pekalongan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Pekalongan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Kerja sama dengan LJK lain di antaranya mencakup kerja sama pemasaran produk asuransi, pemasaran produk reksa dana, penyelenggaraan dana pensiun bagi karyawan Bank Umum, penyaluran kredit secara *channeling*, dan produk lainnya.

Kerja sama dengan selain LJK di antaranya mencakup kerja sama dengan perusahaan dibidang teknologi informasi dalam mengembangkan layanan digital.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kapitalisasi cadangan" adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keuntungan revaluasi aset" adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "agio saham" adalah selisih lebih dari penjualan saham dengan nilai nominalnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "instansi pemerintah yang berwenang"  
yakni Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "instansi pemerintah yang berwenang" yakni Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tahun takwim adalah tahun berdasarkan kalender (berawal dari 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 34

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 9 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH  
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK  
PEKALONGAN

1. Lambang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Pekalongan



2. Lambang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Pekalongan



3. Penjelasan Lambang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Pekalongan

**Lambang :**

Desain ini adalah penggalian substansi huruf “P” (huruf awal Pekalongan). Diolah dengan gaya kontemporer menjadi bentuk imajiner yang dinamis, pertemuan hasil olahan huruf “P” yang melekat sisi ujung-ujungnya adalah simbol koordinasi internal dan eksternal, adapun garis yang bergelombang, meliuk menjurai ini merupakan konsep pelayanan yang tidak kaku tapi terarah dan jelas. Bentuk dua sejoli yang tersusun tinggi rendah, mengingatkan ritme cahaya api sebagai simbol semangat (bekerja, berpikir menuju perubahan yang lebih baik).

**Pemilihan Huruf :**

Disusun dengan menggunakan huruf yang langka untuk mencipta identitas yang kokoh dan mandiri. Berharap huruf ini mudah diingat dan lekat di hati masyarakat.

**Pewarnaan :**

Biru : melambangkan stabilitas, kemajuan dan dipercaya.

Orange : melambangkan keceriaan, kesejahteraan dan kemakmuran.

WALI KOTA PEKALONGAN,  
TTD  
STEMPEL  
ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID